



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa pemberian bantuan subsidi pupuk kepada petani merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi beban petani dan menjamin ketersediaan pupuk guna peningkatan ketahanan pangan dan agar penyaluran bantuan pupuk kepada petani tepat sasaran dan tepat guna perlu disusun pedoman tata kelola;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disusun tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Subsidi Pupuk Bagi Petani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Komoditi adalah produk mentah yang berasal dari hasil pertanian dan peternakan yang dapat diperjualbelikan dalam jumlah besar dipasar
6. Tim Teknis adalah Tim Teknis yang bertugas untuk melaksanakan verifikasi dan validasi usulan calon penerima.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Subsidi adalah bantuan yang digunakan untuk biaya produksi/jasa kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan/atau perusahaan/lembaga penyedia yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

10. Subsidi Pupuk adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi biaya pembelian pupuk
11. Distributor Pupuk adalah Perusahaan atau individu yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
12. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani/KEP.
13. Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang merupakan pupuk tunggal (murni) mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi (paling sedikit 46% (empat puluh enam per seratus) dalam bentuk bubuk, butiran, cairan, pil, tablet atau bentuk semacamnya yang dikemas maupun curah, dengan rumus $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$.
14. Urea Non Subsidi adalah Pupuk Urea yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.
15. NPK Non Subsidi adalah Pupuk NPK yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.
16. Organik Non Subsidi adalah Pupuk Organik yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan subsidi pupuk adalah untuk mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh Petani dan penyaluran Subsidi Pupuk bagi komoditi diluar subsidi pupuk Pemerintah.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan Subsidi Pupuk yaitu untuk mengurangi beban petani dan menjamin ketersediaan pupuk guna peningkatan ketahanan pangan dan swasembada pangan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis bantuan;
- b. sasaran, kriteria penerima dan komoditi;
- c. mekanisme pemberian bantuan;
- d. mekanisme pertanggungjawaban;
- e. monitoring, evaluasi dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV JENIS BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa Subsidi Pupuk untuk:
 - a. Urea Non Subsidi;
 - b. NPK Non Subsidi; dan
 - c. Organik Non Subsidi.
- (2) Besaran bantuan Subsidi Pupuk ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga dasar setiap jenis pupuk.

BAB V SASARAN, KRITERIA PENERIMA DAN KOMODITI

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima bantuan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Petani.
- (2) Kriteria calon penerima bantuan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
 - a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. tergabung dalam Kelompok Tani; dan
 - c. terdaftar dalam aplikasi rencana definitif kebutuhan kelompok yang terintegrasi dengan SIMLUHTAN.
- (3) Komoditi yang mendapatkan Subsidi Pupuk diperuntukkan bagi jenis tanaman diluar komoditi Subsidi Pemerintah, terdiri atas:
 - a. ubi jalar;
 - b. kacang tanah;
 - c. semangka;
 - d. nenas; dan
 - e. komoditi lain yang dibudidayakan di Daerah.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima bantuan Subsidi Pupuk sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berdasarkan usulan dari Kelompok Tani.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menugaskan penyuluh pertanian lapangan untuk melakukan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun bersama penyuluh pertanian lapangan dan koordinator penyuluh kecamatan dengan mempertimbangkan usulan ketua Kelompok Tani.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara administrasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Teknis dengan keputusan Bupati
- (2) Tugas Tim Teknis bertugas untuk melaksanakan verifikasi dan validasi

data calon penerima bantuan Subsidi Pupuk berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima bantuan Subsidi Pupuk.

Pasal 9

Penerima bantuan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Pupuk Subsidi melalui Distributor Pupuk yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pupuk yang disubsidi Daerah disalurkan melalui Kelompok Tani dengan didampingi penyuluh pertanian lapangan.
- (3) Ketua Kelompok Tani menyalurkan bantuan kepada anggota Kelompok Tani sesuai dengan nama penerima yang terdaftar dalam keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Subsidi Pupuk diatur sebagai berikut:
 - a. apabila penerima meninggal dunia, pindah keluar Daerah, atau berganti kepemilikan lahan, maka penerimaan bantuan Subsidi Pupuk akan dialihkan kepada Petani yang memenuhi kriteria;
 - b. apabila dalam 1 (satu) kartu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang penerima, maka yang berhak mendapatkan bantuan hanya 1 (satu) orang; atau
 - c. pada saat penerimaan bantuan, wajib menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga asli dan membawa 1 (satu) lembar fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga.
- (2) Pengalihan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pengalihan penerima bantuan yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani mengetahui penyuluh pertanian lapangan dan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Format berita acara pengalihan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Metode Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran subsidi pupuk dilakukan berdasarkan jumlah pupuk yang ditebus oleh Kelompok Tani sesuai dengan nota hasil penyaluran
- (2) Pembayaran Subsidi Pupuk akan ditransfer oleh Pemerintah Daerah ke rekening Distributor Pupuk secara bertahap.

BAB VII
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penerima bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan Pupuk Subsidi Daerah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan Pupuk Subsidi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan pemanfaatan Pupuk Subsidi Daerah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa Kelompok Tani siap menggunakan Pupuk Subsidi Daerah sebagaimana mestinya; dan
 - c. dokumentasi penebusan /penyaluran pupuk.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
 - a. lembar ke 1 (satu) disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan; dan
 - b. lembar ke 2 (dua) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan Subsidi Pupuk, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan penyuluh pertanian lapangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan Subsidi Pupuk.

BAB IX
PENDANAAN




Pasal 17




Pendanaan pemberian Subsidi Pupuk bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KABID PSP & PENYULUHAN	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 20 OKTOBER 2025
BUPATI BARRU,


INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 20 OKTOBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 76